



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 921 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN PERUBAHAN NAMA DAN ALIH KELOLA STAI AL-HUSAIN MAGELANG
MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYUBBANUL WATHON
MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan nama dan alih kelola STAI al-Husain Magelang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang;
 - b. bahwa izin perubahan nama dan alih kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Nama dan Alih Kelola STAI al-Husain Magelang Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN NAMA DAN ALIH KELOLA STAI AL-HUSAIN MAGELANG MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYUBBANUL WATHON MAGELANG.

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Nama STAI al-Husain Magelang Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang yang beralamatkan di Jalan Magelang-Purworejo Km. 11 Metesh, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56161.

KEDUA : Izin Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekaligus dilakukan Alih Kelola dari Yayasan Alhusain dan diberikan kepada Yayasan Syubbanul Wathon yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 08 tanggal 26 Desember 2007 oleh Notaris Sunariningsih, S.H., berkedudukan di Kabupaten Magelang, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 49 tanggal 18 September 2020 oleh Notaris E.S. Murtiwi Arif, S.H., M.H., berkedudukan di Kabupaten Magelang, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0023832.AH.01.12.Tahun 2020 tanggal 06 Oktober 2020. Alih Kelola dibuat berdasarkan Akta Pengalihan atau Penyerahan Lembaga Sekolah Tinggi Islam Al-Husain Magelang Nomor 30 tanggal 13 Maret 2009 dibuat oleh Sunariningsih, S.H., berkedudukan di Kabupaten Magelang.

KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

- a. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana;
- b. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana; dan
- c. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana.

KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:

- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
- b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SAYAQUT CHOLIL QOUMAS *st*